



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Raniate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor :021/DPMPTSP/X/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

**PENDIDIKAN NON FORMAL
KOBER (KB) ROBASA KID'S**

Nama Kepala Sekolah	: ROULI OCTRIANA SIMBOLON, S.Pd
Alamat Sekolah	: SIAEK-AEK
Desa/Kelurahan	: DESA SALAON DOLOK
Kecamatan	: RONGGUR NIHUTA
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	: 420/1595/DISDIKPORA/X/2022

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

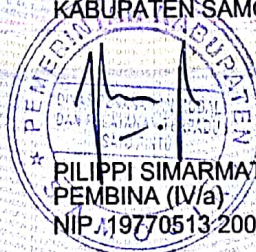
1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 17 OKTOBER 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR**



**PILIPPI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP.19770513-200502 1 002**